



PUTUSAN

Nomor 77/Pid.Sus/2017/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **I WAYAN CIK SUARSANA;**
2. Tempat Lahir : Batudawa Kaja;
3. Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun/31 Desember 1978;
4. Jenis Kelamin : Laki -Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal asal : Banjar Dinas Batu Dawa Kaja, Desa Tulamben, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;
7. Tempat tinggal (sementara) : Banjar Lokeserana, Desa Siangan, Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar;
8. Agama : Hindu;
9. Pekerjaan : Wiraswasta;
10. Pendidikan : SMA;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 77/Pid.Sus/2017/PN Gin., tanggal 22 Mei 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2017/PN Gin., tanggal 22 Mei 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi –saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman1 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2017/PN Gin



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **I WAYAN CIK SUARSANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 158 UURI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I WAYAN CIK SUARSANA** dengan Pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dengan masa percobaan selama **1 (satu) tahun** dan Denda sebesar **Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah)** Subsidair **2 (dua) bulan kurungan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 200 (dua ratus) biji batu paras;
 - 1 (satu) unit mesein serkel;
 - 1 (satu) unit mesin senso;

Dirampas untuk Negara.

 - 1 (satu) buah patuk;
 - 1 (satu) buah cangkul/samprang;
 - 2 (dua) buah papan kayu tempat paras;
 - 2 (dua) buah katrol;
 - 1 (satu) sekop;
 - 1 (satu) rol tali plastik warna biru;
 - 1 (satu) rol kawat seling;

Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani Biaya Perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya meminta hukuman yang ringan –ringannya karena Terdakwa menyesal dan mengakui bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa juga menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan telah menghentikan kegiatan penambangannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan secara lisan di dalam persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa Terdakwa I WAYAN CIK SUARSANA pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 sekira pukul 13.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017 bertempat ditepi aliran sungai yeh Wos sebelah timur yang terletak di Banjar Bangkiangsidem, Desa Keliki, Kec. Tegalalang, Kab. Gianyar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, telah melakukan usaha penambangan tanpa IUP (Ijin Usaha Pertambangan), IPR (Ijin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Ijin Usaha Pertambangan Khusus). Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan kegiatan penggalian batu padas (paras) sejak 3 (tiga) bulan yang lalu atau sejak bulan November 2016, dimana terdakwa melakukan kegiatan penggalian batu padas (paras) tersebut pada tanah milik Sdr. I MADE GELEBES yang terletak di Banjar Bangkiangsidem, Desa Keliki, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar, dengan mengontrak sejumlah Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan penggalian batu padas (paras) tersebut memperkerjakan saksi I WAYAN KARI YASA sebagai tukang senso dan tukang kepluk atau membongkar paras yang telah disenso sedangkan terdakwa juga sebagai tukang serkle yaitu membentuk bongkahan batu padas (paras) yang telah dibongkar. Terdakwa bersama dengan saksi I WAYAN KARI YASA mulai bekerja setiap harinya dari pukul 08.00 Wita sampai dengan pukul 17.00 Wita. Saksi I WAYAN KARI YASA menerima upah dari terdakwa dengan sistem borongan yaitu tergantung dari jumlah dan bentuk padas (paras) yang dihasilkan, yaitu untuk 1(satu) biji padas (paras) ukuran 18cm x 50cm x 6cm dengan ongkos Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) atau dengan ongkos harian sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa luas tanah tempat terdakwa melakukan kegiatan penggalian batu padas (paras) tersebut adalah sekira 50 m² sedangkan luas tanah yang sudah terdakwa gali untuk dicari batu padasnya adalah sekira 4m x 5m atau 20 m².
- Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan penggalian batu padas (paras) tersebut secara manual dengan menggunakan tenaga manusia, dan tidak

Halaman 3 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2017/PN Gin



ada menggunakan alat berat, hanya menggunakan mesin senso dan serkel, dimana terdakwa dan saksi I WAYAN KARI YASA menggali tebing menggunakan alat berupa cangkul dan sekop sampai ketemu batu padasnya, setelah ketemu batu padas selanjutnya dipotong menggunakan senso dan dilepas menggunakan serampang hingga batu padas terpisah, selanjutnya batu padas dibentuk dan dihaluskan dengan ukuran 18 cm x 50 cm x 6 cm menggunakan mesin serkel. Selanjutnya batu padas hasil penggalian tersebut terdakwa tampung ditempat penampungan yang letaknya di Banjar Lungsiakan, Desa Kedewatan Kec. Ubud, Kab. Gianyar.

- Bahwa terdakwa menjual batu padas perbijinya dengan harga Rp. 20.000,- per biji, jika pembeli mengangkut sendiri batu padasnya, dan terdakwa menjual dengan harga Rp.22.000,- perbijinya, jika terdakwa yang menghantar batu padas ke pembeli.
- Bahwa keuntungan bersih yang terdakwa peroleh adalah sebesar Rp. 10.000 (sepuluh rupiah) perbiji batu padas.
- Bahwa alat - alat berupa 1 (satu) rol tali plastik warna biru, 1 (satu) rol tali seling, 2 (dua) buah papan berbentuk kotak, 2 (dua) buah katrol, 1 (satu) buah serampang bergagang kayu, 1 (satu) buah patuk, 1 (satu) unit mesin serkel, 1 (satu) unit mesin senso, 200 (dua ratus) biji batu padas / paras, 1 (satu) buah sekop adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan penggalian batu padas (paras) tersebut tidak mempunyai IUP (Ijin Usaha Pertambangan), IPR (Ijin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Ijin Usaha Pertambangan Khusus) dari pihak berwenang. Sehingga dilakukan penangkapan kepada terdakwa oleh Polres Gianyar pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 sekira pukul 13.30 wita bertempat ditepi aliran sungai yeh wos sebelah timur yang terletak di Banjar Bangkiangsidem, Desa Keliki, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 158 UURI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi –saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I DEWA MADE JANAYASE**, lahir di Gianyar, tanggal 16 Desember 1976, umur 41 tahun, jenis kelamin laki –laki, Warga Negara Indonesia,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan: Polri, alamat di Asrama Polres Gianyar, Agama Hindu, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan telah menangkap I Wayan Cik Suarsana (Terdakwa) yang melakukan penambangan liar;
- Bahwa saksi bisa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena mendapatkan informasi dari masyarakat dan kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut bersama tim yang dipimpin oleh Kanit Reskrim, dan dari hasil penyelidikan pada Hari Selasa, tanggal 21 Februari 2017 memang benar ditemukan kegiatan penambangan batu padas oleh Terdakwa di tepi sebelah timur aliran sungai Yeh wos yang terletak di Banjar Bangkiang Sidem Desa Keliki Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Gianyar;
- Bahwa pada saat penangkapan, terdapat 1 (satu) orang karyawan Terdakwa, yaitu I Wayan Kari Yasa yang digaji oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP) atau Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) dari Pemerintah atau pihak yang berwenang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tempat Terdakwa melakukan penambangna batu padas tidak termasuk ke dalam zona pertambangan rakyat;
- Bahwa hasil penambangan Terdakwa berupa batu padas;
- Bahwa lahan yang dipergunakan oleh Terdakwa melakukan penambangan batu padas seluas 50m²(lima puluh meter persegi);
- Bahwa sepengetahuan saksi, proses penambangan batu badas dilakukan dengan cara, pertama karyawan Terdakwa datang ke tempat lokasi penambangan, kemudian karyawan Terdakwa menggali dengan menggunakan alat berupa pacul sampai menemukan batu padas selanjutnya batu padas tersebut dipotong menggunakan mesin senso dan dilepaskan menggunakan cangkul/serampang hingga batu padas tersebut terpisah selanjutnya batu padas tersebut dibentuk dan dihaluskan dengan ukuran lebar 18cm x panjang 60cm x tebal 5cm dengan menggunakan mesin serkel;
- Bahwa tujuan Penggugat menambang batu padas adalah untuk dijual agar mendapat keuntungan;

Halaman5 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tempat Terdakwa melakukan penambangna batu padas adalah tanah milik I Made Gelebes dan Terdakwa hanya mengontrak tanah lahan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, di sekitar tempat Terdakwa melakukan penambangan tidak ada orang lain yang melakukan penambangan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, terjadi kerusakan lingkungan seperti aliran sungai menjadi kotor dan bisa menyebabkan longsor;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi I WAYAN KARI YASA**, lahir di Batudawe, Karangasem, umur 33 Tahun, tanggal 11 April 1984, jenis kelamin Laki –Laki, Pekerjaan Wiraswasta/Buruh Tambang, Warga Negara Indonesia, alamat tetap di Banjar Dinas Batudawe Kelod, Desa Tulambern, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Alamat Sementara Banjar Kadewatan, Desa Kadewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Agama Hindu, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa pada persidangan hari ini sehubungan dengan telah ditangkapnya Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 24 Februari 2017 sekitar pukul 13.30Wita bertempat di sebelah timur aliran sungai Yah Wos di Banjar Bangkiangsidem, Desa Keliki, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi sedang bekerja sebagai tukang serkel atas perintah dari Terdakwa;
- Bahwa tugas saksi adalah membentuk batu padas yang masih kasar dengan menggunakan mesin serkel menjadi balokan kecil batu padas sesuai ukuran yang diinginkan, yaitu 5cm x 15cm x 54cm, dan alat yang digunakan dalam melakukan penambangan adalah mesin serkel, mesin senso, sekop dan cangkul dimana mesin serkel kegunaannya untuk membentuk batu padas menjadi balokan kecil sesuai ukuran, mesin senso kegunaannya untuk memotong batu paras, sekop digunakan untuk membersihkan sisa potongan dari mesin serkel dan cangkul digunakan untuk mengeplok/mencongkel batu padas yang sudah dipotong dengan mesin senso;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pemilik tanah tempat Terdakwa melakukan penambangan batu padas adalah milik I Made Gelebes dan Terdakwa selaku pengontrak;

Halaman6 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak memiliki ijin dalam melakukan usaha penambangan batu padas;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tempat Terdakwa melakukan penambangan tidak termasuk wilayah pertambangan rakyat;
- Bahwa sistem penggajian yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi adalah sistem borongan, yaitu tergantung banyak dan bentuk barang yang dihasilkan;
- Bahwa batu padas yang sudah saksi hasilkan kurang lebih 50 (lima puluh) biji sampai 80 (delapan puluh) biji sehari;
- Bahwa alat serkel yang digunakan oleh saksi adalah kepunyaan saksi sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa menjual batu padas dengan harga Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) per biji;
- Bahwa penambangan tersebut dilakukan dengan cara pertama –tama bongkahan batu padas dipotong dengan menggunakan mesin senso oleh Rohman, kemudian setelah di senso batu padas di keblok/dicongkel oleh saksi menggunakan cangkul dengan hasil balokan batu padas kasar, selanjutnya balokan batu padas yang masih kasar tersebut saksi bentuk dengan menggunakan mesin serkel menjadi balokan kecil batu padas sesuai ukuran yang diinginkan yaitu 5cm x 15cm x 54cm;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi –saksi yang bersifat meringankan ke persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi diberikan di bawah sumpah dan saling bersesuaian sehingga keterangan saksi –saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 185 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ir. PUTU AGUS BUDIANA, M.Si.**, yang keterangan pada BAP telah disumpah dan dibacakan pada persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa ahli menerangkan berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010

Halaman 7 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu batu padas (paras) termasuk dalam komoditas tambang tras yang termasuk dalam kelompok komoditas tambang batuan;

- bahwa setiap usaha pertambangan harus dilengkapi dengan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) ataupun Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) yang terlebih dahulu diajukan oleh pemohon ijin baik berupa badan usaha, koperasi ataupun perseorangan kepada Gubernur sebagai pemberi ijin;
- bahwa Ahli berpendapat tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah kegiatan usaha penambangan batuan jenis batu padas (paras) atau tras yang terletak di tepia aliran sungai Yeh Wos sebelah timur yang terletak di Banjar Bangkiangsidem, Desa Keliki, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar adalah kegiatan tanpa izin karena tidak memiliki ijin usaha pertambangan (IUP) dan kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh Terdakwa melanggar Pasal 158 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa atas dasar penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2017 sekitar pukul 13.30Wita di tepi aliran sungai Weh Yos, sebelah timur yang terletak di Banjar Bangkiangsidem, Desa Keliki, Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penambangna batu padas sejak 3 (tiga) bulan yang lalu bulan November 2016;
- Bahwa Terdakwa mempunyai 1 (satu) orang karyawan yang bertugas sebagai tukang serkel dan tukang gali, Terdakwa sendiri sebagai tukang senso;
- Bahwa tanah tempat Terdakwa melakukan penambangan adalah milik I Made Gelebes, Terdakwa selaku pengontrak tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengontrak tanah seluas 50m²(lima puluh meter persegi) dan Terdakwa kontrak dengan harga Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);

Halaman 8 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat –alat yang digunakan dalam melakukan penambangan adalah samprang/cangkul. Sekop, mesin senso, dan mesin serkel. Samprang digunakan untuk membuka atau melepaskan batu padas yang sudah di senso, mesin senso untuk membuat lobang atau kotak di lokasi penggalian batu padas, mesin serkel fungsinya untuk menghaliskan dan membentuk batu padas, sekop digunakan untuk membersihkan sisa potongan batu padas;
- Bahwa alat –alat tersebut adalah milik karyawan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membayar upah ke karyawan Terdakwa yang menggali sampai berbentuk batu padas ukuran lebar 18cm x panjang 5cm x tebal 6cm, yaitu tukang serkel sebesar Rp.7.000,-(tujuh ribu rupiah) perbiji, ongkos harian sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa batu padas yang terdakwa hasilkan dijual dengan harga Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) perbiji;
- Bahwa Terdakwa menjual sendiri batu padas tersebut di lokasi penambangan, batu padas yang dibeli oleh pembeli diambil ke lokasi penampungan oleh pembeli dengan menggunakan mobil Pick Up, kalau pembeli tidak membawa mobil untuk mengangkut batu padas biasanya Terdakwa menyewakan mobil Pick Up untuk mengangkutnya;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) perbiji batu padas;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin usaha pertambangan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajukan ijin untuk melakukan usaha pertambangan;
- Bahwa saat ini Terdakwa sudah tidak melakukan usaha pertambangan;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dalam memberikan keterangannya di persidangan tidak dalam tekanan atau paksaan maka keterangan Terdakwa tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 189 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 200 (dua ratus) biji batu paras;
- 1 (satu) unit mesin serkel;
- 1 (satu) unit mesin senso;
- 1 (satu) buah patuk;
- 1 (satu) buah cangkul/samprang;

Halaman 9 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah papan kayu tempat paras;
- 2 (dua) buah katrol;
- 1 (satu) sekop;
- 1 (satu) rol tali plastik warna biru;
- 1 (satu) rol kawat seling;

Menimbang, oleh karena barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan perundang – undangan, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian Penuntut Umum dalam perkara ini hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 181 KUHP;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum seperti dibawah ini:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2017, Terdakwa ditangkap oleh Saksi I DEWA MADE JANAYASE di tepi sebelah timur aliran sungai Yeh Wos yang terletak di Banjar Bangkiang Sidem Desa Keliki, Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan kegiatan penambangan batu padas;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, didapatkan 1 (satu) orang karyawan Terdakwa, yaitu Saksi I WAYAN KARI YASA;
- Bahwa penambangan batu padas tersebut dilakukan dengan cara, pertama karyawan Terdakwa datang ke tempat lokasi penambangan, kemudian karyawan Terdakwa menggali dengan menggunakan alat berupa pacul sampai menemukan batu padas selanjutnya batu padas tersebut dipotong menggunakan mesin senso dan dilepaskan menggunakan cangkul/serampang hingga batu padas tersebut terpisah selanjutnya batu padas tersebut dibentuk dan dihaluskan dengan ukuran lebar 18cm x panjang 60cm x tebal 5cm dengan menggunakan mesin serkel;
- Bahwa lahan yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penambangan seluas 50m² (lima puluh meter persegi) dikontrak dari I MADE GELEBES;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penambangan tidak memiliki ijin;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum

Halaman 10 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa harus dihukum atau sebaliknya tidak terbukti bersalah sehingga harus dibebaskan dari dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana, perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Sidang dan dianggap telah termuat secara lengkap serta menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, , maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, yaitu perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 158 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang unsur –unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Setiap orang;
- b. melakukan usaha penambangan Tanpa Memiliki izin usaha pertambangan (IUP) atau izin usaha pertambangan rakyat (IUPR) atau izin usaha pertambangan khusus (IUPK);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing –masing unsur tersebut adalah sebagai berikut:

Ad. a. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” menunjuk kepada orang perseorangan selaku subyek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya unsur “Setiap orang” menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya –tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam unsur “Setiap Orang” selain menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan juga menunjukan bahwa orang yang dijadikan Terdakwa harus sehat secara jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di depan persidangan terhadap pemeriksaan identitas Terdakwa

Halaman 11 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2017/PN Gin



pada sidang pertama sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili dipersidangan Pengadilan Negeri Gianyar dalam perkara ini adalah Terdakwa **I WAYAN CIK SUARSANA**, maka jelaslah sudah bahwa pengertian “Setiap Orang” yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa **I WAYAN CIK SUARSANA**, yang dihadapkan kepersidangan Pengadilan Negeri Gianyar;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Terdakwa dapat dengan jelas dan lancar menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan ia adalah orang yang normal sehat jasmani dan rohani, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Dengan demikian unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi;

Ad.b. Unsur “**Melakukan Usaha Penambangan Tanpa memiliki izin usaha pertambangan (IUP) atau izin usaha pertambangan rakyat (IUPR) atau izin usaha pertambangan khusus (IUPK)**”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. (Vide Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara);

Menimbang, bahwa yang dimaksud Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. (Vide Pasal 1 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara)

Menimbang, bahwa yang dimaksud Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut IUPK, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus. (Vide Pasal 1 Ayat 11 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara)

Menimbang, bahwa yang dimaksud Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. (Vide Pasal 1 Ayat 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi –saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2017, Terdakwa ditangkap oleh Saksi I DEWA MADE JANAYASE di tepi sebelah timur aliran sungai Yeh Wos yang terletak di Banjar Bangkang Sidem Desa Keliki, Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan kegiatan penambangan batu padas;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, didapatkan 1 (satu) orang karyawan Terdakwa, yaitu Saksi I WAYAN KARI YASA;

Menimbang, bahwa penambangan batu padas tersebut dilakukan dengan cara, pertama karyawan Terdakwa datang ke tempat lokasi penambangan, kemudian karyawan Terdakwa menggali dengan menggunakan alat berupa pacul sampai menemukan batu padas selanjutnya batu padas tersebut dipotong menggunakan mesin senso dan dilepaskan menggunakan cangkul/serampang hingga batu padas tersebut terpisah selanjutnya batu padas tersebut dibentuk dan dihaluskan dengan ukuran lebar 18cm x panjang 60cm x tebal 5cm dengan menggunakan mesin serkel;

Menimbang, bahwa lahan yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penambangan seluas 50m² (lima puluh meter persegi) dikontrak dari I MADE GELEBES;

Menimbang, berdasarkan keterangan Ahli diketahui setiap usaha pertambangan harus dilengkapi dengan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) ataupun Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) yang terlebih dahulu diajukan oleh pemohon ijin baik berupa badan usaha, koperasi ataupun perseorangan kepada Gubernur sebagai pemberi ijin;

Menimbang, berdasarkan keterangan ahli diketahui bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah kegiatan usaha penambangan batuan jenis batu padas (paras) atau tras;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan penambangan tidak memiliki ijin;

Menimbang, berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan usaha penambangan tanpa memiliki izin, dalam perkara ini Terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan batu padas (paras) tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IUPR) atau Izin Usaha Pertambangan

Halaman 13 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus (IUPK), sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur **“Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP)”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua rumusan unsur dalam Pasal 158 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana yang didakwakan oleh Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Memiliki Izin”**;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 KUHAP maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 200 (dua ratus) biji batu paras;
- 1 (satu) unit mesein serkel;
- 1 (satu) unit mesin senso;
- 1 (satu) buah patuk;
- 1 (satu) buah cangkul/samprang;
- 2 (dua) buah papan kayu tempat paras;
- 2 (dua) buah katrol;
- 1 (satu) sekop;
- 1 (satu) rol tali plastik warna biru;
- 1 (satu) rol kawat seling;

berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP terhadap barang bukti tersebut haruslah **dikembalikan kepada yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam Putusan ini**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1)

Halaman 14 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP terhadap Terdakwa haruslah dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa setepat-tepatnya dan seadil-adilnya, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu berbagai keadaan, baik yang bersifat memberatkan maupun yang bersifat meringankan, dalam perkara ini tidak ada hal –hal yang memberatkan dan hal –hal yang meringankan adalah sebagai berikut:

Hal-Hal yang Meringankan:

- Terdakwa telah menghentikan kegiatan penambangannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dalam perkara ini akan menjatuhkan pidana bersyarat sebagaimana yang termaktub dalam ketentuan Pasal 14a Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 14a Kitab Undang Undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim akan memberikan masa percobaan kepada Terdakwa dan memerintahkan agar pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tidak usah dijalani kecuali apabila di kemudian hari dengan putusan hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa Terdakwa sebelum masa percobaannya berakhir telah dinyatakan bersalah lagi melakukan suatu perbuatan pidana yang lain;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan akan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, tetapi sebagai upaya mendidik (*edukatif*) dan memperbaiki (*rehabilitatif*) agar Terdakwa dikemudian hari dapat menjadi manusia yang lebih baik dan mencegah Terdakwa atau orang lain untuk melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 15 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 158 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Pasal 14a Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **I WAYAN CIK SUARSANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dapat membayar denda diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan bahwa hukuman pidana penjara itu tidak akan dijalani, kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan hakim, oleh karena Terpidana sebelum lewat **masa percobaan 8 (delapan) bulan** telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 200 (dua ratus) biji batu paras;
 - 1 (satu) unit mesein serkel;
 - 1 (satu) unit mesin senso;**Dirampas untuk Negara;**
 - 1 (satu) buah patuk;
 - 1 (satu) buah cangkul/samprang;
 - 2 (dua) buah papan kayu tempat paras;
 - 2 (dua) buah katrol;
 - 1 (satu) sekop;
 - 1 (satu) rol tali plastik warna biru;
 - 1 (satu) rol kawat seling;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2017 oleh kami
I. A. SRI ADRIYANTHI ASTUTI WIDJA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua,
WAWAN EDI PRASTYO, S.H., M.H., dan **KHALID SOROINDA, S.H., M.H.**,

Halaman 16 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **NI MADE KONDRI**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, dihadapan **I MADE ENDRA ARIANTO WIRAWAN, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

WAWAN EDI PRASTYO, S.H., M.H **I. A. SRI ADRIYANTHI ASTUTI WIDJA, S.H., M.H.**

KHALID SOROINDA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NI MADE KONDRI

Halaman 17 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN:-----

Dicatat disini bahwa menurut surat pernyataan menerima putusan untuk Terdakwa dan Penuntut Umum telah menerima putusan terhadap putusan Pengadilan Negeri Gianyar tertanggal 11 Juli 2017 Nomor. 77/Pid.Sus/2017/PN Gin, masing-masing telah menerima dengan baik terhadap putusan Pengadilan Negeri Gianyar tertanggal 11 Juli 2017 Nomor. 77/Pid.Sus/2017/PN Gin, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 19 Juli 2017

Panitera Pengganti,

NI MADE KONDRI

Halaman 18 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)